

Lagi, Babel Dapat Opini WDP dari BPK

rapos | July 19th, 2016, 2:56 am | No comment | 49 views | ★★★★★

Pejabat Wajib Tindaklanjuti LHP

PANGKALPINANG -Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan tahun 2015. Opini yang diberikan BPK ini sama dengan raihan Pemprov Babel tahun 2014 lalu.

Tartoma (Auditor Umum Keuangan Negara) V BPK RI, Bambang Pamungkas mewakili anggota V BPK Moermahi Soeja Djanegara secara resmi, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Babel tahun 2015, yang dibacakan dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (18/7/2016).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini merupakan tahun pertama bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis aktual.

Dengan menerapkan laporan keuangan berbasis akrual, pemerintah pusat dan daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta perubahan kekayaannya.

Pada tahun 2015, BPK menemukan tiga permasalahan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPJ) tahun 2015. Permasalahan yang ditemukan yakni kas di bendahara pengeluaran, aset tetap gedung dan belanja hibah.

"Satu-satunya rekomendasi yang diberikan BPK adalah agar pemerintah Provinsi Babel memberikan perhatian terhadap pengelola aset tetap, diantaranya penelusuran aset yang dicatat secara gabungan, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta penilaian dan pencatatan aset perlu dilakukan secara memadai," tegas Tortama V BPK Bambang Pamungkas dihadapan anggota DPRD Babel, Gubernur beserta jajaran.

Maka dari itu, Bambang kembali menegaskan, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai pasal 20 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindaklanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ungkap Bambang.

Dalam kesempatan itu pula, Bambang didampingi Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Babel Dadang Ahmad Rifai tak lupa mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Babel Rustam Effendi atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," jelasnya. (ron/10)

Dana Hibah Porwil Jadi Temuan BPK

rapos | July 19th, 2016, 3:08 am | No comment | 79 views | ★★★★★

Diduga Rugikan Negara Rp10 Miliar

PANGKALPINANG – Perhelatan akbar Pekan Olah Raga Wilayah (PORWIL) IX se-Sumatera pada tahun 2015, menyisakan masalah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (BPK RI Babel) menyoroti tiga item dalam penggunaan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Babel tahun 2015 untuk pelaksanaan PORWIL, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp10 miliar. Penggunaan dana hibah yang tidak jelas penggunaannya tersebut, menjadi temuan BPK karena belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban dari pihak panitia. Sebab, dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Selain itu terdapat praktik peminjaman perusahaan oleh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Porwil IX tahun 2015 lalu.

Hal ini terungkap setelah Tartoma (Auditor Umum Keuangan Negara) V BPK RI Bambang Pamungkas membacakan hasil audit laporan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat rapat paripurna DPRD Babel, Senin (18/7/2016) kemarin.

"Terdapat penggunaan anggaran dana hibah untuk kegiatan Porwil IX, yang tidak didukung dengan alat bukti dan tidak dapat diyakini kewajarannya," ujar Bambang.

Diduga besaran dana hibah yang menjadi temuan BPK, sehingga disinyalir merugikan negara mencapai Rp10 miliar. Maka itu, BPK meminta agar pemerintah dapat segera menyelesaikan laporan keuangan paling lambat 60 hari kedepan.

"Disini terdapat praktik peminjaman perusahaan oleh penyedia jasa dan oleh PPK untuk kegiatan Porwil IX 2015 lalu," katanya.

Selain itu, BPK juga menyoroti penggunaan aset tetap gedung dan bangunan dicatat secara gabungan seperti di dalamnya terdapat aset berupa peralatan dan mesin yang tidak dapat dipisahkan per jenis asetnya.

"Selain itu aset-aset lain berupa aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya belum ditetapkan status. Hal tersebut berdampak pada kewajaran nilai akumulasi dan beban penyusutan," tegas Bambang.

Lemahnya sistem pengendalian internal pada bendahara pengeluaran, pada PPKD dan BUD dalam menggunakan serta mempertanggung jawabkan pengeluaran kas, juga belum dapat dipertanggung jawabkan.

"Maka itu secara khusus pengelola yang harus memperbaiki atau meningkatkan pengendalian atas kas di bendahara. Pengeluaran diantaranya tidak mencairkan SP2D UP tahun anggaran berikutnya, sebelum sisa kas di bendahara pengeluaran dikembalikan ke kas daerah. Memverifikasi dan meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti bukti pengeluaran," ujar Bambang.

Diterangkan Bambang, hasil dari temuan tersebut secara lengkap telah dimuat dalam buku II LJP atas sistim pengendalian intern dan buku III LPH atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 20 undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil

pemeriksaan.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," imbuhnya seraya menambahkan, jika BPK tidak boleh membantu dan hanya memberikan rekomendasi kecuali teman-teman di BPKP.

Terkait hal ini, Gubernur Babel Rustam Effendi mengatakan untuk dana hibah Porwil IX 2015 Pemerintah Provinsi kepulauan Babel akan meminta dinas terkait segera mengembalikan uang yang menjadi temuan BPK sekitar Rp10 miliar.

"Agar mengembalikan sisa uang, namun mereka berkilah masih ingin membangun secara langsung, namun itu tidak ranahnya. Maka itu, kami minta mereka mengembalikan uang itu senilai Rp10 miliar dan kepala dinas sudah kita panggil," kata Rustam.

Sementara saat disingung mengenai aset Pemprov yang juga menjadi temuan tim audit BPK, Ketua DPD PDIP Babel itu mengakui jika terdapat sedikitnya 100 aset yang belum bisa dibuktikan.

"Syarat oleh BPK untuk dimulai sejak dini, sehingga ada waktu untuk melakukan perbaikan. Kemarin waktunya sudah mepet sehinga tidak sempat dilakukan perbaikan," tukasnya. (ron/1)